ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 07 PADA KEJAKSAAN NEGERI SINGKAWANG

Anik Salsabila[1], Zainal Alim Adiwijaya[2]

[1,2]*Universitas Islam Sultan Agung*
E-mail : aniksalsabila123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik sampling jenuh, yaitu seluruh aset tetap yang tercatat pada Kejaksaan Negeri Singkawang selama Tahun Anggaran 2025 dijadikan sebagai objek penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Staf Bagian Perlengkapan dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi, meliputi Laporan Barang Pengguna, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta dokumen pendukung Barang Milik Negara (BMN). Teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menilai kesesuaian praktik perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan delapan aspek, yaitu klasifikasi, pengakuan, pengukuran, komponen biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam aspek telah sesuai dengan PSAP No. 07, yaitu klasifikasi, pengakuan, pengukuran, komponen biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, dan penyusutan. Sementara itu, aspek penghentian dan pelepasan serta pengungkapan dinyatakan tidak sesuai karena informasi mengenai aset tetap yang telah dilelang dan terjual pada 14 Oktober 2025 belum diungkapkan secara spesifik dalam CaLK Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang secara umum telah sesuai dengan PSAP No. 07, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam pencatatan dan pengungkapan aset tetap yang telah dilepas.

Kata Kunci : *Aset Tetap, PSAP No. 07, Perlakuan Akuntansi, Kejaksaan Negeri Singkawang.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the accounting treatment of fixed assets at the Singkawang District Prosecutor's Office for Fiscal Year 2025 based on Government Accounting Standard (PSAP) No. 07. This study employs a qualitative method with a saturated sampling technique, in which all fixed assets recorded at the Singkawang District Prosecutor's Office during Fiscal Year 2025 are included as research objects. The research data consist of primary data obtained through interviews with the staff of the Equipment Division and secondary data collected through documentation, including the User's Goods Report, Balance Sheet, Notes to the Financial Statements (CaLK), and supporting State-Owned Assets (BMN) documents. Data analysis was conducted by identifying, comparing, and assessing the conformity of fixed asset accounting practices based on eight aspects: classification, recognition, measurement, acquisition cost components, subsequent expenditures, depreciation, cessation and disposal, and disclosure. The results indicate that six aspects comply with PSAP No. 07, namely classification, recognition, measurement, acquisition cost components, subsequent expenditures, and depreciation. Meanwhile, cessation and disposal, as well as disclosure, are considered non-compliant because information regarding fixed assets auctioned and sold on October 14, 2025, has not been specifically disclosed in the Notes to the Financial Statements for Fiscal Year 2025. Therefore, the accounting treatment of fixed assets at the Singkawang District Prosecutor's Office is generally in accordance with PSAP No. 07, but improvements are still needed in the recording and disclosure of disposed fixed assets.

Keywords : *Fixed Assets, PSAP No. 07, Accounting Treatment, Singkawang District Prosecutor's Office.*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara yang disajikan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan tersebut memuat informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang memiliki karakteristik serta perlakuan akuntansi berbeda. Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan pemerintah adalah aset tetap, karena aset tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perlakuan akuntansi atas aset tetap menjadi hal yang penting karena mencakup beberapa tahapan, mulai dari pengakuan dan pengukuran awal, penentuan komponen biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, hingga pengungkapan dalam laporan keuangan. Setiap tahapan tersebut memerlukan pencatatan dan pengukuran yang tepat agar nilai aset tetap yang disajikan dapat mencerminkan kondisi sebenarnya. Ketidaktepatan dalam pencatatan nilai perolehan, perhitungan penyusutan, maupun penentuan status penghentian aset dapat memengaruhi kewajaran penyajian aset dalam laporan keuangan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, perlakuan akuntansi atas aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Standar tersebut mengatur klasifikasi, pengakuan, pengukuran, komponen biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Penerapan standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pelaporan aset tetap dilaksanakan secara tertib, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada setiap instansi pemerintah dapat menghadapi permasalahan yang berbeda, bergantung pada karakteristik organisasi, jenis aset yang dikelola, serta mekanisme pengelolaan dan pelaporannya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan PSAP No. 07 masih dapat menghadapi permasalahan pada aspek tertentu. Penelitian Kristina Rehulina Bangun (2021) pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak menunjukkan bahwa sebagian besar perlakuan akuntansi aset tetap telah sesuai dengan PSAP No. 07, tetapi masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengukuran aset tetap yang diperoleh melalui hibah. Aset hibah tersebut dicatat berdasarkan nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima, sedangkan PSAP No. 07 mengatur bahwa aset yang diperoleh melalui hibah harus diukur berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya, penelitian Wahyuni Andianingsih dan Sari Rusmita (2021) pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak menunjukkan bahwa sebagian besar perlakuan akuntansi aset tetap telah sesuai dengan standar, tetapi masih ditemukan permasalahan dalam aspek penyusutan dan pengungkapan, terutama terkait informasi penyusutan dan perbedaan nilai penyusutan antara Neraca dengan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan.

Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa meskipun instansi pemerintah menggunakan standar akuntansi yang sama, permasalahan dalam penerapannya dapat berbeda sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing instansi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian pada objek instansi pemerintah lainnya untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan PSAP No. 07, khususnya dalam perlakuan akuntansi atas aset tetap. Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu yang dilakukan, kajian mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada lingkungan kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Singkawang, belum ditemukan. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada instansi tersebut dengan ketentuan PSAP No. 07.

Kejaksaan Negeri Singkawang dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki dan mengelola aset tetap untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Pengelolaan aset tetap pada instansi ini memerlukan pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar informasi aset yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025, yang meliputi aspek klasifikasi, pengakuan, pengukuran, komponen biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kesesuaian penerapan standar akuntansi aset tetap sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset tetap.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025. Penelitian difokuskan pada praktik perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh instansi serta kesesuaiannya dengan ketentuan PSAP No. 07.

Objek penelitian adalah aset tetap yang tercatat pada Kejaksaan Negeri Singkawang selama Tahun Anggaran 2025, yaitu periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu seluruh aset tetap yang tercatat selama periode penelitian dijadikan sebagai objek penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Staf Bagian Perlengkapan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pencatatan Aset Tetap. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai praktik perlakuan akuntansi aset tetap, mulai dari klasifikasi, pengakuan, pengukuran, komponen biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, hingga pengungkapan.

Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan aset tetap. Dokumen tersebut meliputi Laporan Barang Pengguna, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), dokumen pendukung Barang Milik Negara (BMN), dan literatur yang dijadikan referensi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan perlakuan akuntansi aset tetap dalam praktik, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memeriksa dan membandingkan informasi yang tercantum dalam dokumen administrasi BMN dan laporan keuangan.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi praktik perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, kemudian membandingkannya dengan ketentuan PSAP No. 07. Selanjutnya, setiap aspek dianalisis untuk menentukan tingkat kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Analisis dilakukan berdasarkan delapan aspek, yaitu klasifikasi, pengakuan, pengukuran, komponen biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Kejaksaan Negeri Singkawang merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Negeri Singkawang didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang termasuk dalam Barang Milik Negara (BMN).

Aset tetap merupakan salah satu bagian dari BMN yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional instansi. Aset tetap yang tercatat pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya.

Berdasarkan Laporan Barang Pengguna per 31 Desember 2025, nilai aset tetap terdiri atas tanah sebesar Rp33.512.105.932, peralatan dan mesin sebesar Rp10.339.096.435, gedung dan bangunan sebesar Rp11.166.012.731, serta aset tetap lainnya sebesar Rp35.009.920.

Penelitian dilakukan dengan menganalisis perlakuan akuntansi atas aset tetap selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Analisis didasarkan pada hasil wawancara dengan Staf Bagian Perlengkapan serta dokumentasi terhadap Laporan Barang Pengguna, Neraca, CaLK, dan dokumen pendukung BMN.

Klasifikasi Aset Tetap

PSAP No. 07 mengatur bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang telah dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, komponen jalan, irigasi, dan jaringan yang menjadi bagian integral dari pembangunan gedung diperhitungkan dalam biaya perolehan gedung dan bangunan. Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan.

Pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa aset tetap telah dicatat berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Tidak adanya kategori jalan, irigasi, dan jaringan maupun konstruksi dalam pengerjaan tidak secara otomatis menunjukkan ketidaksesuaian apabila memang tidak terdapat aset yang memenuhi kriteria untuk dicatat dalam kelompok tersebut.

Dengan demikian, klasifikasi aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 dinyatakan sesuai dengan PSAP No. 07 karena pengelompokan aset telah didasarkan pada jenis dan fungsi masing-masing aset.

Pengakuan Aset Tetap

PSAP No. 07 mengatur bahwa aset tetap diakui apabila memenuhi kriteria, antara lain memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta diperoleh atau dibangun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk menunjang kegiatan operasional instansi. Aset tetap tersebut dicatat dalam aplikasi SIMAN sebagai bagian dari administrasi BMN.

Pengakuan aset tetap juga didukung oleh dokumen perolehan dan kepemilikan, antara lain Berita Acara Serah Terima (BAST), sertifikat tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dokumen pembelian, serta dokumen hibah. Dokumen tersebut menjadi bukti pendukung dalam proses penerimaan, penguasaan, dan pencatatan aset tetap.

Ketersediaan dokumen pendukung menunjukkan bahwa pengakuan aset tetap telah didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, aset yang dicatat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan bukan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal instansi.

Dengan demikian, penerapan pengakuan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 dinyatakan sesuai dengan PSAP No. 07 karena aset yang dicatat telah memenuhi kriteria pengakuan dan didukung oleh dokumen perolehan maupun kepemilikan.

Pengukuran Aset Tetap

PSAP No. 07 mengatur bahwa aset tetap pada prinsipnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan tidak memungkinkan untuk ditentukan secara andal, nilai aset dapat didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang dilakukan berdasarkan cara perolehan masing-masing aset. Aset yang diperoleh melalui pembelian dicatat berdasarkan bukti transaksi dan biaya perolehannya. Aset yang diperoleh melalui transfer dari Kejaksaan Agung menggunakan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen transfer. Sementara itu, aset yang diperoleh melalui hibah menggunakan nilai wajar pada saat perolehan sesuai dengan kondisi dan dokumen pendukung yang tersedia.

Penentuan nilai aset tersebut didukung oleh dokumen perolehan dan serah terima. Penggunaan biaya perolehan untuk aset yang dibeli serta nilai wajar untuk aset hibah menunjukkan bahwa pengukuran telah mempertimbangkan cara perolehan aset tetap.

Dengan demikian, penerapan pengukuran aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 dinyatakan sesuai dengan PSAP No. 07 karena nilai aset ditentukan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar sesuai dengan cara perolehannya.

Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

PSAP No. 07 mengatur bahwa biaya perolehan aset tetap meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi serta seluruh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai tujuan penggunaannya. Potongan harga dan rabat juga harus diperhitungkan sebagai pengurang biaya perolehan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset tetap yang diperoleh melalui pembelian dicatat berdasarkan dokumen transaksi, sedangkan aset yang diperoleh melalui transfer dari Kejaksaan Agung menggunakan nilai yang tercantum dalam dokumen transfer. Biaya yang berkaitan langsung dengan proses perolehan hingga aset siap digunakan diperhitungkan sebagai bagian dari biaya perolehan.

Berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat biaya pemasangan tambahan untuk beberapa peralatan yang diperoleh karena proses pemasangan dilakukan secara langsung oleh pegawai instansi. Oleh karena itu, tidak adanya biaya pemasangan terpisah tidak menunjukkan adanya kesalahan dalam penentuan biaya perolehan.

Untuk aset tanah, tersedia dokumen pendukung berupa sertifikat tanah. Sementara itu, biaya yang berkaitan dengan pembangunan gedung diperhitungkan dalam biaya perolehan gedung dan bangunan. Komponen pendukung yang menjadi bagian integral dari pembangunan juga diperhitungkan dalam biaya perolehan gedung dan bangunan.

Selain itu, potongan harga dan rabat diperhitungkan sebagai pengurang harga pembelian sehingga nilai yang dicatat mencerminkan biaya perolehan yang sebenarnya.

Dengan demikian, penerapan komponen biaya perolehan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 dinyatakan sesuai dengan PSAP No. 07 karena penentuan biaya perolehan telah mempertimbangkan pengeluaran yang berkaitan langsung dengan perolehan aset hingga siap digunakan.

Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap

PSAP No. 07 mengatur bahwa pengeluaran setelah perolehan aset tetap dapat dikapitalisasi apabila pengeluaran tersebut memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kapasitas, meningkatkan mutu pelayanan, atau memberikan manfaat ekonomi maupun potensi jasa di masa mendatang. Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria tersebut pada umumnya dibebankan sebagai belanja pada periode terjadinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Singkawang melakukan pengeluaran setelah perolehan berupa perbaikan atau renovasi pada bagian depan gedung milik instansi. Pekerjaan tersebut telah diselesaikan pada Tahun Anggaran 2025 dan bertujuan meningkatkan kualitas gedung.

Berdasarkan sifat pekerjaan yang dilakukan, renovasi tersebut merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan peningkatan kualitas aset tetap. Oleh karena itu, penilaian perlakuan akuntansinya didasarkan pada manfaat atau peningkatan potensi jasa yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut.

Dalam CaLK bagian A.5 terdapat informasi mengenai batas kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp2.691.873.000. Namun, batas tersebut berkaitan dengan pengakuan awal aset tetap dan bukan merupakan batas khusus untuk pengeluaran renovasi setelah perolehan. Dengan demikian, penilaian pengeluaran setelah perolehan perlu didasarkan pada substansi pekerjaan dan kriteria kapitalisasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, perlakuan akuntansi atas pengeluaran setelah perolehan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 dinyatakan sesuai dengan PSAP No. 07 karena pengeluaran yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan kualitas aset tetap dan dinilai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

Penyusutan Aset Tetap

PSAP No. 07 mengatur bahwa penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya. Penyusutan dilakukan untuk menggambarkan berkurangnya manfaat ekonomi atau potensi jasa dari aset tetap akibat penggunaan dan berlalunya waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Singkawang menerapkan metode garis lurus dalam menghitung penyusutan aset tetap. Perhitungan penyusutan dilakukan setiap semester melalui aplikasi SIMAN berdasarkan nilai perolehan dan masa manfaat masing-masing aset. Masa manfaat aset mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan BMN.

Penelitian juga menemukan adanya kendaraan yang telah mencapai akhir masa manfaat dan memiliki nilai buku sebesar Rp0, tetapi secara fisik masih dalam kondisi baik dan tetap digunakan untuk kegiatan operasional. Kondisi tersebut tidak secara otomatis menyebabkan aset harus dihapuskan karena aset yang telah disusutkan sepenuhnya masih dapat digunakan sepanjang secara teknis masih layak dan belum dilepaskan.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, khususnya Pasal 25 ayat (1), mengenai BMN yang telah disusutkan sepenuhnya tetapi masih layak secara teknis untuk digunakan.

Selain itu, tanah tidak disusutkan karena memiliki karakteristik masa manfaat yang tidak terbatas. Pada Tahun Anggaran 2025 juga tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan yang memerlukan perlakuan penyusutan.

Dengan demikian, penerapan penyusutan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 dinyatakan sesuai dengan PSAP No. 07 karena penyusutan dilakukan secara sistematis menggunakan metode garis lurus, tanah tidak disusutkan, dan aset yang telah disusutkan sepenuhnya tidak otomatis dihapuskan apabila masih digunakan dan belum dilepaskan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

PSAP No. 07 mengatur bahwa aset tetap harus dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau dihentikan secara permanen dari penggunaannya dan tidak lagi memiliki manfaat ekonomi atau potensi jasa di masa mendatang. Informasi mengenai penghentian dan pelepasan aset tetap juga harus diungkapkan dalam CaLK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang yang mengalami kerusakan berat dan tidak lagi layak digunakan untuk kegiatan operasional. Aset tersebut kemudian diproses melalui mekanisme lelang. Berdasarkan Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 2025, seluruh objek lelang telah terjual.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa aset yang telah dilelang dan terjual tersebut telah dihapus dari aplikasi SIMAN. Penghapusan dalam aplikasi tersebut menunjukkan bahwa aset tidak lagi dicatat sebagai aset tetap aktif dalam administrasi BMN.

Namun, berdasarkan pemeriksaan terhadap CaLK Tahun Anggaran 2025, belum ditemukan pengungkapan secara spesifik mengenai pelepasan aset tetap melalui lelang yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2025. Informasi dalam CaLK bagian C.16 mengenai mutasi gedung dan bangunan yang memuat penghapusan sebesar Rp1.349.576.000 mengacu pada mutasi aset sampai dengan 31 Desember 2024 sehingga tidak dapat dijadikan bukti pengungkapan transaksi pelepasan aset pada Tahun 2025.

Meskipun Laporan Operasional menyajikan pendapatan dari pelepasan aset nonlancar sebesar Rp24.980.000 dan beban pelepasan aset nonlancar sebesar Rp1.167.200.865, informasi tersebut belum menggantikan kebutuhan pengungkapan secara spesifik mengenai transaksi pelepasan aset tetap dalam CaLK.

Dengan demikian, penerapan penghentian dan pelepasan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 dinyatakan tidak sesuai dengan PSAP No. 07 karena informasi mengenai aset tetap yang telah dilelang dan terjual pada 14 Oktober 2025 belum diungkapkan secara spesifik dalam CaLK Tahun Anggaran 2025.

Pengungkapan Aset Tetap

PSAP No. 07 mengatur bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan informasi mengenai aset tetap, antara lain dasar penilaian, rekonsiliasi saldo awal dan akhir, informasi penyusutan, kebijakan akuntansi, hak kepemilikan, konstruksi dalam pengerjaan, komitmen pengadaan aset tetap, serta informasi mengenai penilaian kembali apabila dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CaLK Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 telah memuat beberapa informasi yang dipersyaratkan dalam PSAP No. 07. Namun, masih terdapat beberapa aspek pengungkapan yang belum sesuai.

Pertama, pengungkapan dasar penilaian aset tetap dinyatakan sesuai. CaLK bagian A.4 menjelaskan bahwa aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan historis. Untuk aset yang diperoleh tanpa nilai perolehan yang dapat diidentifikasi, digunakan nilai wajar pada saat perolehan.

Kedua, pengungkapan rekonsiliasi saldo aset tetap dinyatakan tidak sesuai karena masih terdapat perbedaan nilai antara Laporan Barang Pengguna dan CaLK. Laporan Barang Pengguna mencatat saldo akhir aset tetap sebesar Rp55.495.932.059, sedangkan beberapa kelompok aset dalam CaLK menunjukkan nilai yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain terdapat pada kelompok tanah dan aset tetap lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi nilai aset tetap antar dokumen belum sepenuhnya konsisten.

Ketiga, pengungkapan informasi penyusutan dinyatakan tidak sesuai. Informasi akumulasi penyusutan dalam data BMN menunjukkan nilai sebesar Rp3.313.437.847 pada tahun 2025 dan Rp2.404.197.915 pada tahun 2024. Sementara itu, Laporan Operasional menyajikan beban penyusutan dan amortisasi secara gabungan sebesar Rp596.273.692. Penyajian secara gabungan tersebut menyebabkan beban penyusutan yang secara khusus berasal dari aset tetap tidak dapat diidentifikasi secara terpisah.

Keempat, pengungkapan hak kepemilikan dinyatakan sesuai. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan pembatasan hak kepemilikan atas aset tetap. Dokumen pendukung berupa sertifikat tanah, BPKB, dan dokumen hibah tersedia sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan aset.

Kelima, pengungkapan kebijakan akuntansi dinyatakan sesuai karena CaLK telah menjelaskan kebijakan akuntansi yang diterapkan terhadap aset tetap, termasuk ketentuan kapitalisasi dalam pencatatan aset.

Keenam, pengungkapan konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan sesuai. CaLK bagian C.19 menunjukkan bahwa tidak terdapat saldo konstruksi dalam pengerjaan pada Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian bahwa tidak terdapat pekerjaan konstruksi yang belum selesai pada akhir periode pelaporan.

Ketujuh, pengungkapan komitmen perolehan aset tetap dinyatakan sesuai. Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen, tidak ditemukan komitmen kontraktual yang belum diselesaikan terkait pengadaan atau pembangunan aset tetap pada akhir Tahun Anggaran 2025.

Kedelapan, pengungkapan informasi penilaian kembali aset tetap dinyatakan sesuai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat penilaian kembali aset tetap selama Tahun Anggaran 2025. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi mengenai dasar hukum, tanggal efektif, penilai independen, indeks penilaian, maupun nilai tercatat setelah penilaian kembali yang perlu diungkapkan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, pengungkapan aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 dinyatakan tidak sesuai dengan PSAP No. 07. Ketidaksesuaian terutama disebabkan oleh perbedaan saldo aset tetap antara Laporan Barang Pengguna dan CaLK serta penyajian beban penyusutan yang masih digabung dengan amortisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan aset tetap masih memerlukan peningkatan dalam hal rekonsiliasi dan penyajian informasi laporan keuangan.

Analisis Keseluruhan Perlakuan Akuntansi atas Aset Tetap

Berdasarkan hasil analisis terhadap delapan aspek perlakuan akuntansi aset tetap, diketahui bahwa enam aspek telah sesuai dengan PSAP No. 07, yaitu klasifikasi, pengakuan, pengukuran,

komponen biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, dan penyusutan. Sementara itu, dua aspek lainnya, yaitu penghentian dan pelepasan serta pengungkapan, dinyatakan tidak sesuai.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Singkawang secara umum telah menerapkan ketentuan PSAP No. 07 dalam proses klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penentuan biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, dan penyusutan aset tetap.

Namun, masih terdapat permasalahan pada aspek penghentian dan pelepasan serta pengungkapan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan belum ditemukannya pengungkapan secara spesifik mengenai aset tetap yang telah dilelang dan terjual pada 14 Oktober 2025 dalam CaLK Tahun Anggaran 2025. Selain itu, masih terdapat perbedaan nilai aset tetap antara Laporan Barang Pengguna dan CaLK serta penyajian beban penyusutan yang digabung dengan amortisasi.

Dengan demikian, penerapan PSAP No. 07 tidak hanya memerlukan ketepatan dalam pencatatan dan pengukuran aset tetap, tetapi juga memerlukan konsistensi dalam rekonsiliasi serta kelengkapan pengungkapan informasi. Perbaikan pada aspek tersebut diperlukan agar informasi aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih lengkap, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlakuan akuntansi atas aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan PSAP No. 07, dapat disimpulkan bahwa penerapannya secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan. Dari delapan aspek yang diteliti, enam aspek telah sesuai dan dua aspek lainnya tidak sesuai.

Aspek yang telah sesuai meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, komponen biaya perolehan, pengeluaran setelah perolehan, dan penyusutan. Hal ini menunjukkan bahwa aset tetap telah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, diakui berdasarkan kriteria dan dokumen pendukung, diukur menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar sesuai dengan cara perolehannya, serta memperhitungkan biaya yang diperlukan hingga aset siap digunakan. Pengeluaran setelah perolehan juga telah mempertimbangkan peningkatan kualitas aset, sedangkan penyusutan dilakukan secara sistematis menggunakan metode garis lurus.

Sementara itu, aspek yang tidak sesuai adalah penghentian dan pelepasan serta pengungkapan. Ketidaksesuaian pada aspek penghentian dan pelepasan disebabkan oleh belum ditemukannya pengungkapan secara spesifik mengenai aset tetap yang telah dilelang dan terjual pada 14 Oktober 2025 dalam CaLK Tahun Anggaran 2025, meskipun aset tersebut telah dihapus dari aplikasi SIMAN. Adapun ketidaksesuaian pada aspek pengungkapan disebabkan oleh masih adanya perbedaan nilai antara Laporan Barang Pengguna dan CaLK serta penyajian beban penyusutan yang masih digabung dengan amortisasi.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan ketelitian dalam pencatatan dan rekonsiliasi data aset tetap, dokumentasi transaksi penghentian dan pelepasan aset, serta penyajian informasi penyusutan dalam laporan keuangan. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelengkapan, konsistensi, dan akuntabilitas informasi aset tetap pada Kejaksaan Negeri Singkawang sesuai dengan ketentuan PSAP No. 07.

DAFTAR PUSTAKA

Andianingsih, Wahyuni, dan Sari Rusmita. (2021). Analisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. *Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi, 11*(1), 26–37.

Bangun, Kristina Rehulina. (2021). Analisis penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 11*(2).

Biduri, Sarwenda, Ruci Arizanda Rahayu, dan Sigit Hermawan. (2021). *Buku ajar akuntansi keuangan publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia Atas Nama Pemerintah RI.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat*. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit Kbm Indonesia.

Sembiring, Tamaulina Br, Dkk. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik).* Karawang: Cv Saba Jaya Publisher.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.